

## PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN ANAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG

Mariatul Kiptiyah<sup>1)</sup>, Hamzah Vensuri<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

<sup>2)</sup> Prodi Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

<sup>1)</sup> mariatulk92@gmail.com

<sup>2)</sup> hamzahvensuri@gmail.com

### ABSTRAK

Pemenjaraan adalah peristiwa yang menimbulkan stres, yang secara fisik mengganggu hubungan antara seseorang dan dunia luar. Visitasi adalah bentuk utama dukungan sosial, karena ini adalah satu-satunya cara individu dapat mempertahankan kontak fisik dengan orang-orang terkasih di luar penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Jenis metode penelitian ini adalah hukum empiris. Jenis dan sumber data meliputi data primer, yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pengembangan inovasi kunjungan anak yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada minggu ketiga memberikan kesempatan kepada WBP LPP Malang untuk bertemu anak kandung dan anak angkat yang sah secara hukum, yang tidak dapat melakukan kunjungan di hari lainnya karena sekolah. Kesempatan ini merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia WBP LPP Malang.

**Kata kunci:** *Kunjungan Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), pada tanggal 18 Oktober 2024, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia sebesar 273.366 orang, yang tersebar di 526 Lapas dan Rutan (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>). Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 10,3% dibandingkan tahun 2023 yang lalu, yaitu sebanyak 265.897 orang narapidana, tahanan dan anak (<https://setkab.go.id/>). Dari jumlah tersebut, jumlah narapidana dewasa adalah sebanyak 215.319 orang, terdiri dari 205.327 orang narapidana laki-laki dan 9.992 orang narapidana perempuan. Sedangkan tahanan dewasa berjumlah 55.897 orang, terdiri dari 52.848 tahanan dewasa laki-laki dan 3.049 tahanan dewasa perempuan (<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>). Jumlah narapidana dan tahanan anak adalah sebesar 2.150 orang atau hanya sebesar 0.8% dari seluruh penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia.

Menurut data, sebagian besar narapidana dan tahanan dewasa tersebut memiliki anak, dari usia bayi sampai dengan dewasa. Anak-anak dari individu yang dipenjara sering disebut sebagai "*hidden victims*". Eric Martin menyebut anak-anak tersebut adalah korban sistem peradilan pidana yang tidak diakui atau diberi landasan untuk didengarkan. Para "*hidden victims*" ini menerima sedikit dukungan pribadi dan tidak mendapatkan manfaat dari mekanisme sosial sistemik yang umumnya tersedia untuk korban kejahatan. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam sistem peradilan pidana menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan diantaranya ketegangan psikologis, perilaku antisosial, skorsing atau dikeluarkan dari sekolah, kesulitan ekonomi, dan aktivitas kriminal. Sulit untuk memprediksi bagaimana nasib seorang anak ketika orang tuanya dipenjara secara berkala atau terus-menerus, dan temuan penelitian mengenai faktor risiko anak-anak ini beragam. (p. 1). Tidak jarang, anak juga menjadi korban "*bullying*" atas kejahatan yang dilakukan

oleh orang tuanya. Seperti diceritakan oleh Seto Mulyadi – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) bahwa dirinya mendapat banyak kecaman ketika menulis narasi tentang perlindungan khusus bagi anak-anak Ferdi Sambo (<https://nasional.kompas.com/>).

Dampak pemenjaraan bagi anak semakin terasa manakala orang tua yang dipenjara adalah ibu. Schubert, dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ibu lebih mungkin berperan sebagai pengasuh utama anak-anak mereka dibandingkan ayah. Sebagian besar ibu yang dipenjara (75%) dilaporkan menjadi pengasuh utama anak-anak mereka sebelum dipenjara, sementara hanya seperempat ayah yang melakukan hal tersebut. Ibu lebih mungkin bertanggung jawab dalam perawatan sehari-hari anak-anak mereka dibandingkan ayah, baik secara fisik maupun mental. Sebagian besar anak-anak juga lebih sering menghabiskan waktunya dengan ibu mereka ketika ibunya belum dipenjara (p. 2). Bahtiyar Mandala Sutra (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa dengan kunjungan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental narapidana jika dibandingkan dengan narapidana yang jarang ataupun tidak pernah dikunjungi. Pelaksanaan kunjungan keluarga juga dapat berperan sebagai sarana hiburan bagi narapidana, sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana (p. 493).

Negara melindungi hak orang tua dan anak untuk selalu berkomunikasi dalam situasi apapun. Pentingnya komunikasi langsung antara keluarga terutama anak dengan orang tuanya yang sedang menjalani pidana penjara diatur sedemikian rupa dalam sistem pemasyarakatan dalam bentuk hak kunjungan. Hak untuk melaksanakan kunjungan secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, utamanya dalam Pasal 7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) dan Pasal 11 huruf (k), yang berisi tentang pengaturan hak tahanan, narapidana dan anak binaan untuk menerima atau menolak kunjungan. Realisasi pelaksanaan kunjungan diatur oleh masing-masing Lapas atau Rutan.

Hak masyarakat untuk mengunjungi sanak saudaranya yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas merupakan kewajiban pemerintah yang dilaksanakan oleh sistem pemasyarakatan. Karena sifatnya yang unik, yaitu melibatkan masyarakat di dalam dan di luar penjara, layanan kunjungan di dalam Lapas merupakan salah satu pelayanan publik yang banyak disorot oleh masyarakat. Pelayanan yang baik akan mendapatkan penilaian yang baik pula oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan akan memberikan penilaian positif terhadap hasil kinerja pemerintah dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat (Dwiyanto, 2016).

Taufik H. Simatupang (2015) menjelaskan bahwa pada tingkatan lebih tinggi, pembahasan kepentingan publik tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang etika atau moral individual maupun etika sosial (*societal ethics*). Moral individual aparat pemerintah menyangkut standar perilaku profesional administrator pemerintahan. Di sisi lain, etika sosial menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan menjadi landasan arah kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya, keputusan-keputusan publik harus berpegang pada asas yang memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Penilaian pelayanan akan terpenuhinya kepentingan masyarakat tergantung dari pendapat dan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain profesionalisme dan budaya kerja pejabat/pegawai pemerintahan. Pada tingkat yang lebih rendah, ada beberapa bagian yang menyangkut manfaat dan biaya sosial yang berasosiasi dengan nilai-nilai politis, yaitu: *public participation* (partisipasi masyarakat), *predictability* (kepastian layanan), dan *procedural due process* (keadilan prosedural) (p. 114).

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak kunjungan anak bagi WBP tidak bisa dipisahkan dari beberapa tinjauan ilmiah terkait antara lain tinjauan tentang pelayanan publik, teori dukungan sosial dan hak kunjungan di Lapas dan penghuni Lapas itu sendiri. Pelayanan publik merupakan hal wajib disediakan oleh pemerintah bagi masyarakatnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dijelaskan bahwa:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas: 1) Kepentingan umum; 2) Kepastian hukum; 3) Kesamaan hak; 4) Keseimbangan hak dan kewajiban; 5) Keprofesionalan; 6) Partisipasi; 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 8) Keterbukaan; 9) Akuntabilitas; 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 11) Ketepatan waktu; dan 12) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pemenuhan layanan kunjungan bagi WBP di dalam Lapas merupakan bentuk dari pelayanan berupa jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan menurut Sampara dan Sinambela (2014) adalah kegiatan yang melibatkan interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin dan menghasilkan kepuasan pelanggan (p. 5). Sedangkan Boediono (2014) mengartikan jasa sebagai proses bantuan kepada pihak/orang lain melalui cara-cara khusus yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal agar menciptakan kepuasan dan keberhasilan (p. 60). Menurut Moenir (2016), ada beberapa faktor pendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya: 1) Faktor kesadaran pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pelayanan; 2) Faktor aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan; 3) Faktor organisasi untuk menjalankan mekanisme kegiatan pelayanan; 4) Faktor pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; 5) Faktor kecakapan pegawai; dan 6) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan (p. 88).

Layanan kunjungan merupakan salah satu bentuk dukungan sosial. Vaux berpendapat bahwa dukungan sosial dapat menjadi sangat penting pada saat stres dan trauma. Vaux berargumentasi bahwa pada masa-masa stres, proses mempertahankan dukungan sosial bersifat kompleks dan transaksional, terjadi antara orang tersebut dan jaringan sosialnya yang terus berubah. Transaksi ini terjadi dalam konteks sosial tertentu, yang dapat membentuk pengembangan dukungan sosial (p. 167). Kerangka sosial ekologis ini menurut Maria Berghuis, dkk. (2022) dapat diterapkan pada kunjungan penjara. Pemenuhan adalah peristiwa yang menimbulkan stres, yang secara fisik mengganggu hubungan antara seseorang dan dunia luar. Visitasi adalah bentuk utama dukungan sosial, karena ini adalah satu-satunya cara individu dapat mempertahankan kontak fisik dengan orang-orang terkasih di luar penjara. Individu yang berada di penjara dapat diasumsikan mengambil keputusan mengenai apakah dan seberapa sering mereka menerima kunjungan, tergantung pada karakteristik individu mereka (misalnya, usia dan riwayat kriminal, apakah mereka memiliki pasangan atau anak) dan situasi emosional mereka (misalnya, reaksi terhadap penahanan dan pengalaman kunjungan). Pengunjung juga harus memutuskan apakah mereka bersedia melakukan perjalanan ke penjara dan menghabiskan waktu serta uang untuk perjalanan tersebut. Keputusan mengenai apakah dan seberapa sering (menerima) kunjungan ini dilakukan dalam konteks ekologi tertentu, yaitu penjara. Karena petugas penjara diberikan keleluasaan yang besar untuk menentukan apakah dan kapan kunjungan dilakukan, maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan kunjungan dapat berdampak pada penerimaan kunjungan (p. 2231). Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan di atas, dalam tinjauan hak WBP, hak untuk menerima atau menolak kunjungan bagi WBP di dalam Lapas dan Rutan diatur dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 UU Pemasarakatan.

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (LPP Malang) sebagai satu-satunya Lapas khusus perempuan di wilayah Jawa Timur juga memberikan hak kunjungan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Sebagai salah satu instansi pemerintah, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang juga terikat dengan janji kinerja, yang merupakan komitmen Lapas dalam pelaksanaan kinerja publik yang dilaksanakan melalui sistem atau sub sistem, salah satunya adalah sistem pelayanan publik guna memenuhi tujuan organisasi. Pelayanan publik di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki keunikan yaitu pelayanan tidak terbatas pada pelayanan ke dalam yaitu penghuni atau WBP, namun terlebih juga pelayanan ke luar yang melibatkan masyarakat secara

umum, khususnya keluarga atau kerabat WBP yang berkunjung. Kunjungan keluarga dan masyarakat umum terhadap WBP LPP Malang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Hak ini masih ditambah dengan satu hari kunjungan pada hari Sabtu minggu pertama setiap bulannya. Mengingat pentingnya komunikasi ibu dan anak, LPP Malang juga melakukan inovasi kunjungan khusus ibu dan anak dengan jadwal setiap hari Minggu pada minggu ketiga setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam paper ini adalah: “Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?”

Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat: 1) menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi WBP di LPP Malang; 2) memperluas referensi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Malang; dan 3) menjadi rujukan bagi peneliti lain di masa mendatang. Secara praktis, Karya Ilmiah ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi WBP di LPP Malang.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Soerjono dan Sri Mamudji (2003) menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fungsi suatu hukum dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat (p. 13). Bambang Waluyo (dalam Suratman dan Philips Dillah (2015, p. 41), penelitian hukum dan pembinaan hukum merupakan dua hal yang saling terkait bagi pengembangan bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan peraturan-peraturan hukum positif. Peraturan hukum yang menjadi subyek penelitian adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta aturan hukum lain yang mengatur tentang perlindungan hukum hak kunjungan anak di dalam Lapas atau Rutan di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah perseorangan atau kelompok orang yang terlibat dalam penerapan hukum yang menjadi subyek penelitian di LPP Malang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dengan penguatan berdasarkan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari narasumber secara langsung dan dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang terkait dengan perlindungan hukum hak kunjungan anak di LPP Malang. Penulis memilih narasumber dengan teknik *purposive sampling* agar jawaban yang didapat dapat mewakili hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data primer yang dilaksanakan di lokasi penelitian, yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang. Hal ini dilakukan agar penulis mendapat gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi kunjungan anak di lokasi penelitian, sehingga penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan benar. Data sekunder diperoleh melalui cara studi pustaka/dokumentasi guna memperoleh informasi tertulis yang jelas berkaitan dengan perlindungan hukum hak kunjungan anak di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, termasuk *Standard Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan hak kunjungan dan dokumen hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peraturan dan tata tertib LPP Malang.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Analisa dilakukan dengan menekankan pada pengamatan terhadap obyek penelitian guna memahami peristiwa yang diteliti, yaitu fenomena-fenomena berkaitan dengan pelaksanaan hak kunjungan anak di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Dengan analisa ini, diharapkan hasil penelitian diharapkan dapat dituangkan secara detail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



## Hasil

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang merupakan satu-satunya Lapas Khusus Perempuan yang ada di wilayah Jawa Timur dan terletak di Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. Dengan luas tanah 13.780 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4.107 m<sup>2</sup>, LPP Malang dirancang untuk menampung 164 orang penghuni. Namun pada tanggal 31 Oktober 2024, isi penghuni adalah sebesar 441 orang, terdiri dari 36 tahanan dan 405 narapidana, ditambah dengan 3 (tiga) bayi. Dengan jumlah sebesar itu, LPP Malang mengalami kelebihan kapasitas sebesar 269%.

Menurut Kepala Pengamanan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.I.P., S.H., M.H., peran dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mempunyai bekal di masyarakat dan lebih mempunyai arti. Sedangkan dari sisi kebijakan mutu, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan melalui pembangunan manusia mandiri serta peningkatan di segala bidang yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, Kepala Pengamanan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang juga menyatakan sebagian besar perempuan yang sedang dalam masa menjalani pidana di dalam Lapas merupakan pengasuh utama anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang beranjak remaja atau dewasa. Oleh karena itu pemisahan ibu dengan anak-anaknya karena sang ibu harus menjalani pidana di dalam Lapas merupakan kondisi yang sangat berat, terutama bagi anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Harus dipahami bahwa menjalani hukuman di penjara dapat mengakibatkan gangguan ikatan komunitas, hubungan keluarga, kesempatan kerja dan investasi sosial lainnya yang dimiliki seseorang. Kondisi ini dapat mempersulit pelaku untuk membangun kembali dirinya di masyarakat setelah dibebaskan. Kunjungan ke Lapas memberikan kesempatan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, komunitas, dan dukungan sosial. Jaringan sosial yang kuat dapat memberikan mekanisme perlindungan yang berfungsi mencegah terulangnya tindak pidana setelah dibebaskan dari penjara. Kepala Pengamanan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang juga menjelaskan:

Di Indonesia, kunjungan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan baik dari keluarga, sanak famili dan rekan sejawat merupakan hak tahanan, narapidana dan anak binaan yang diatur dalam Pasal 7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) dan Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tahanan, narapidana dan anak binaan berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Kunjungan dilakukan di ruang kunjungan khusus. Untuk memaksimalkan daya tampung ruang kunjungan, maka kunjungan dilaksanakan dengan menggelar karpet, kecuali untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Guna mendukung pelayanan kunjungan, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan kunjungan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kunjungan di LPP Malang**

Sumber Daya Manusia	Prasarana Kunjungan	Sarana Kunjungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas pendaftaran</li> <li>• Petugas Pengeledahan Barang</li> <li>• Petugas Pengeledahan Badan</li> <li>• Petugas P2U</li> <li>• Duta Layanan</li> <li>• Petugas Kesehatan</li> <li>• Petugas Ruang Kunjungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Pendaftaran</li> <li>• Ruang Tunggu Pengunjung</li> <li>• Ruang Kunjungan</li> <li>• Ruang Laktasi</li> <li>• Toilet Khusus Pengunjung</li> <li>• Jalan khusus untuk pengunjung berkebutuhan khusus</li> <li>• Layanan kesehatan bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karpet di ruang kunjungan</li> <li>• Meja dan kursi khusus untuk pengunjung berusia lanjut atau pengunjung yang tidak dapat duduk di bawah</li> <li>• Komputer</li> <li>• ATK</li> <li>• Perangkat Sistem Database Pemasyarakatan</li> </ul>

	pengunjung yang sakit • Jaringan internet	• Perangkat penilaian kepuasan pengunjung • Nomor antrian • Sandal pengunjung
--	--	---

Sumber: Humas LPP Malang

Duta layanan merupakan petugas tambahan yang bertugas menyambut dan melayani pengunjung di ruang pendaftaran. Duta layanan ini bertugas sejak Lapas Perempuan Kelas IIA Malang meraih gelar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018 yang lalu. Selain menyambut pengunjung, duta layanan juga berkewajiban menjawab pertanyaan pengunjung terkait dengan informasi seputar kunjungan khususnya, dan seputar Lapas pada umumnya.

Mekanisme layanan kunjungan di LPP Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung mendaftarkan diri di ruang pendaftaran pengunjung;
2. Petugas meminta bukti identitas diri pengunjung dewasa berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Kartu Pelajar, mencocokkan foto identitas diri dengan pengunjung. Petugas juga meminta foto kopi bukti identitas diri pengunjung pengikut jika dalam satu kesempatan jumlah pengunjung untuk narapidana yang sama lebih dari satu orang;
3. Petugas pengeledahan barang memeriksa barang bawaan pengunjung dan langsung mengembalikan barang-barang yang tidak diperkenankan masuk Lapas;
4. Pengunjung dipersilahkan duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir kunjungan;
5. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (Petugas P2U);
6. Setelah namanya dipanggil, pengunjung dipersilahkan masuk melalui pintu P2U. Namun sebelum masuk, pengunjung dipersilahkan untuk menitipkan barang-barang pribadi seperti tas, dompet, *handphone*, topi, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk di loker khusus pengunjung yang disediakan di luar pintu P2U;
7. Setelah masuk, petugas melakukan pengeledahan badan;
8. Selanjutnya pengunjung dipersilahkan mengganti sandal/sepatu yang dipakai dengan sandal yang telah disediakan oleh Lapas;
9. Pengunjung menuju ruang kunjungan dan menyerahkan formulir kunjungan kepada petugas di ruang kunjungan dan petugas kunjungan memberikan nomor kunjungan sesuai dengan nomor formulir yang tercatat saat pendaftaran;
10. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan keluarganya di ruang kunjungan;
11. Setelah 45 (empat puluh lima) menit, akan ada pengumuman otomatis dari aplikasi peralatan kunjungan bahwa waktu berkunjung untuk pengunjung dengan nomor antrian tertentu sudah habis
12. Petugas ruang kunjungan mengembalikan formulir kunjungan kepada pengunjung yang akan pulang untuk mengambil identitas diri di ruang pendaftaran.

Waktu kunjungan yang diberikan kepada pengunjung LPP Malang untuk bertemu WBP adalah 45 menit. Seorang pengunjung hanya boleh melakukan kunjungan sekali dalam setiap hari kunjungan. Jadwal pelaksanaan kunjungan di LPP Malang dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kunjungan khusus ibu dan anak dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada hari Minggu di minggu ketiga. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak kandung atau anak angkat yang sah secara hukum dan berusia maksimal 18 tahun. Berkaitan dengan kunjungan anak, Kepala Pengamanan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan:

Kami membuka kunjungan khusus anak sebulan sekali dengan harapan ibu dan anak bisa berinteraksi dengan lebih nyaman dalam suasana yang lebih *private*. Pemilihan hari Minggu adalah memfasilitasi anak-anak WBP yang masih sekolah, yang tidak dapat

mengunjungi ibunya di hari sekolah. Selain anak kandung atau anak angkat yang sah menurut hukum, pengunjung tidak boleh masuk saat hari kunjungan khusus anak

**Tabel 2. Jadwal Kunjungan WBP di LPP Malang**

KUNJUNGAN HARI SELASA DAN KAMIS			
Sesi Pagi	Kunjungan Masuk	Sesi Siang	Kunjungan Masuk
09.00 s/d 11.30 WIB	09.30 s/d 11.00 WIB	13.00 s/d 15.30 WIB	13.30 s/d 15.00 WIB
KUNJUNGAN HARI SABTU MINGGU PERTAMA			
Sesi Pagi	Kunjungan Masuk	Sesi Siang	Kunjungan Masuk
09.00 s/d 11.30 WIB	09.30 s/d 11.00 WIB	13.00 s/d 15.30 WIB	13.30 s/d 15.00 WIB
KUNJUNGAN IBU dan ANAK Minggu ke-3			
Sesi Pagi	Kunjungan Masuk	Sesi Siang	Kunjungan Masuk
09.00 s/d 11.30 WIB	09.30 s/d 11.00 WIB	13.00 s/d 15.30 WIB	13.30 s/d 15.00 WIB

Sumber: Sub Seksi Registrasi LPP Malang

Selain itu dijelaskan bahwa mekanisme kunjungan anak adalah jika anak masih sangat kecil atau bayi, keluarga pengantar cukup menunggu di luar Lapas dan petugas P2U akan mengantarkan anak kepada ibunya di ruang kunjungan. Namun jika anak memiliki keberanian untuk berjalan sendiri ke ruang kunjungan – biasanya anak-anak ini sudah beberapa kali melakukan kunjungan anak – petugas membiarkan si anak berjalan sendiri dari pintu P2U ke ruang kunjungan untuk menemui ibunya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang WBP berinisial FD; narapidana kasus korupsi dengan pidana total plus subsidi selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan, terkait dengan kunjungan khusus anak ini, dan FD menjelaskan sebagai berikut:

Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang diberikan oleh LPP Malang untuk bertemu secara khusus dengan anak semata wayang. Dengan kunjungan khusus anak di hari Minggu, saya dapat berinteraksi secara pribadi dengan anak saya tanpa gangguan pihak atau keluarga lain, yang tidak dapat saya lakukan di hari lain karena anak saya sekolah Senin sampai Jum'at, dan hari Sabtu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Anak saya juga sering membawa pelajaran sekolah yang tidak dia mengerti untuk didiskusikan bersama saya.

Dari catatan jumlah pengunjung, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah pengunjung di hari biasa dan jumlah pengunjung khusus anak. Pada kunjungan hari Selasa, Kamis dan Sabtu minggu pertama, rata-rata jumlah pengunjung adalah 150 orang per hari. Sedangkan pada kunjungan khusus anak, rata-rata jumlah pengunjung hanya 4 sampai 7 orang per hari. Terkait sedikitnya jumlah pengunjung anak, penulis melakukan wawancara dengan RR, seorang narapidana dengan pidana 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan asal Madiun dengan hasil sebagai berikut:

“Anak saya 3 (tiga) orang, usia 26 tahun, 22 tahun dan 18 tahun. Ketika kunjungan anak, yang boleh masuk hanya anak saya yang nomor 3 yang saat ini masih sekolah SMA, sedangkan 2 lainnya tidak bisa. Jarak rumah sangat jauh dan kunjungan hanya selama 45 menit. Jadi meskipun sangat ingin, anak-anak saya tidak dapat melakukan

kunjungan pada jadwal kunjungan anak karena jarak dan waktu kunjungan yang singkat. Di hari biasa, anak saya nomor 3 sekolah”

WBP lain asal Lamongan berinisial SJ, pidana 4 (empat) tahun, mengatakan:

“Anak saya yang kecil masih usia 3 tahun dan ikut anak pertama saya usia 22 tahun, karena suami menikah lagi dan tidak mengurus saya dan anak saya. Meskipun sangat kangen kepada bayi saya, mereka tidak dapat mengunjungi saya pas kunjungan anak karena jarak. Selain itu, yang boleh masuk hanya bayinya. Waktu kunjungan yang sangat singkat membuat anak pertama menolak kunjungan. Katanya, belum habis capeknya, sudah balik lagi ke Lamongan”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa anak WBP tidak dapat berkunjung ke LPP Malang karena pertimbangan jarak, usia anak yang boleh masuk dan waktu kunjungan yang singkat.

### Pembahasan

Kunjungan keluarga merupakan hal yang sangat mendasar dan kehidupan berkeluarga adalah hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam konteks pemasyarakatan, hal ini berarti bahwa kunjungan antara tahanan dan keluarganya tidak boleh dianggap sebagai hak istimewa dan karena itu, tindakan hukuman disiplin yang dikenakan terhadap warga binaan tidak boleh sampai mencabut hak mereka atas kunjungan keluarga. Pengambilan hak atas kunjungan keluarga hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa – misalnya, keadaan darurat atau bencana alam, atau karena wabah seperti Covid-19 – kunjungan keluarga mungkin perlu ditunda atau dibatalkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahtiyar Mandala Sutra (2020) menemukan bahwa pelaksanaan kunjungan keluarga berpengaruh pada kondisi psikologis Warga binaan yang sedang menjalani pidananya di Lapas. Kondisi terpisah dengan keluarga dan teman-teman dekat merupakan salah satu luka yang sangat parah dari sebuah pidana penjara. Karenanya, kunjungan keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan narapidana dapat menciptakan suasana baru yang lambat laun dapat mengobati luka. Melalui kunjungan, WBP dapat mencurahkan isi hatinya dan segala keluh kesah, melepas rasa rindu, mendapatkan nasihat-nasihat serta semangat sehingga narapidana merasa terhibur dan pada akhirnya dapat mengurangi beban psikis akibat pemidanaan yang dijalaninya (p. 493).

Secara hukum, pelaksanaan hak kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang telah sesuai dengan UU Pemasyarakatan, utamanya pada Pasal 7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) dan Pasal 12 huruf (k) yang menyatakan bahwa tahanan, narapidana dan anak binaan berhak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat dan masyarakat. Sesuai teori dukungan sosial yang dipakai dalam penelitian ini, visitasi adalah bentuk utama dukungan sosial, karena ini adalah satu-satunya cara individu dapat mempertahankan kontak fisik dengan orang-orang terkasih di luar penjara. Untuk mempertahankan bentuk kontak ini, baik individu yang dipenjara maupun pengunjungnya mempertimbangkan biaya dan manfaat kunjungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung untuk kunjungan anak jauh lebih sedikit dibanding dengan kunjungan biasa, yaitu 7 : 150 atau hanya sekitar 4,7% saja. Kondisi ini menurut hemat peneliti sangat disayangkan mengingat sebagian besar WBP LPP Malang memiliki anak di luar sana yang sangat dirindukan dan dapat menjadi motivasi bagi WBP dalam menjalani pidana. Dari temuan di lapangan diketahui bahwa anak yang boleh mengunjungi WBP adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Penulis berpendapat alangkah baiknya jika



kunjungan anak adalah antara ibu dan anaknya; yaitu anak kandung atau anak angkat yang sah secara hukum, berapapun usia si anak. Jika WBP sudah berusia lanjut, misalnya di atas 45 tahun, yang mungkin tidak memiliki anak berusia di bawah 18 tahun, maka hak-hak hukumnya menjadi timpang karena WBP tersebut tidak memiliki hak untuk menerima kunjungan anak. Berikut telaah terkait kunjungan ibu dan anak dari sudut pandang yang berbeda:

1. Kunjungan anak diperbolehkan bagi anak kandung dan anak angkat yang sah secara hukum. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan anak kandung sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah; sedangkan anak angkat adalah anak orang lain yang dipelihara dan disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dari definisi tersebut, artinya anak yang dimaksudkan disini tidak dibatasi oleh usia.
2. Sedangkan anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (5)). Sedangkan menurut UU Pemasarakatan, anak binaan adalah anak yang berusia 14 tahun dan belum 18 tahun (Pasal 1 ayat (7)).

Dari dua tinjauan di atas, LPP Malang belum secara tertulis menetapkan akan menggunakan asas yang mana. Jika memang yang pertama, maka LPP Malang tidak boleh membatasi usia anak kandung atau anak angkat yang berkunjung. Jika menggunakan tinjauan kedua, LPP Malang seharusnya tidak membatasi pada anak kandung atau anak angkat yang sah secara hukum, namun memperbolehkan siapa saja mengunjungi WBP asalkan usia anak tidak lebih dari 18 tahun.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti membagi hasil penelitian Helen Fair (2017) tentang kunjungan ke beberapa penjara wanita di beberapa negara. Di Swedia, anak-anak dari narapidana perempuan dapat melakukan kunjungan akhir pekan sepanjang hari. Mereka bermain dan bercengkerama bersama ibunya di dalam penjara, namun di salah satu ruang yang didesain khusus dengan taman-taman dan peralatan bermain bagi anak-anak. Bahkan, anak-anak dapat bermalam. Di New South Wales Australia, hari Minggu adalah hari kunjungan keluarga, baik suami maupun anak-anak. Mereka dapat bermain seharian dan makan siang bersama di dalam Lapas bersama istri dan ibu mereka. Di Kanada, ada waktu kunjungan keluarga di dalam flat yang dibangun khusus, sehingga keluarga dapat tinggal selama 72 jam di flat tersebut bersama dengan warga binaan (Prison Service Journal Vol. 184, p. 4).

Ecenur Uyanik (2023), seorang peneliti dari *Global Human Rights Defence*, menyatakan bahwa konsepsi stereotip bahwa perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan dibandingkan laki-laki berlaku di seluruh dunia, namun seringkali perempuan memasuki sistem peradilan dan melakukan pelanggaran karena berbagai alasan. Mayoritas perempuan melakukan kejahatan karena putus asa dan kekurangan sumber daya, terutama ketika mereka diberi tanggung jawab menafkahi keluarga, atau karena reaksi terhadap penyerangan atau pelecehan untuk membela diri. Bagi perempuan yang memasuki sistem peradilan pidana, memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti rekan laki-laki mereka yang merupakan bagian terbesar dari populasi penjara bukanlah cara untuk mencapai kesetaraan gender, karena kondisi yang menyebabkan perempuan melakukan kejahatan, serta kebutuhan mereka di penjara sangat berbeda dengan kebutuhan laki-laki. Situasi unik dan kebutuhan spesifik gender perempuan harus diperhitungkan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka di penjara dan mencapai kesetaraan gender di lembaga peradilan pidana (*Global Human Rights Defence*, August,1, 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa perlakuan terhadap warga binaan perempuan memang seharusnya berbeda dari perlakuan kepada warga binaan laki-laki. Ada banyak kebutuhan perempuan dengan segala sifat khas gendernya yang lebih lembut, untuk bertemu lebih lama dengan keluarga terutama keluarga inti dan anak-anak mereka. Seperti hasil wawancara yang menunjukkan bahwa warga binaan perempuan lebih senang untuk bertemu lebih lama dengan keluarga mereka, demikian pula keluarga yang datang berkunjung lebih memilih untuk mendapatkan perpanjangan waktu.

**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Berlandaskan hasil analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kunjungan anak di LPP Malang sudah selaras dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemasyarakatan. Pengembangan inovasi kunjungan anak yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada minggu ketiga memberikan kesempatan kepada WBP LPP Malang untuk bertemu anak kandung dan anak angkat yang sah secara hukum, yang tidak dapat melakukan kunjungan di hari lainnya karena sekolah. Kesempatan ini merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia WBP LPP Malang.

**Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada Kepala dan Petugas LPP Malang untuk mempertimbangkan peningkatan penegakkan kebijakan yang mendukung hak-hak WBP sebagai orang tua dan istri, dan hak-hak WBP untuk menjalin komunikasi pro sosial dengan cara menambah durasi waktu berkunjung dengan tujuan memelihara hubungan keluarga. Petugas Lapas utamanya petugas layanan kunjungan hendaknya menunjukkan preferensi yang sama dan adil bagi semua pengguna layanan, baik pengunjung maupun WBP.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Boediono, B. (2014). *Pelayanan Prima*. Yayasan Kawula Indonesia, p. 60.
- Ditjenpas. 2024. Data Penghuni Lapas dan Rutan. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>
- Dwiyanto, Agus, et.al. (2016). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, hal. 9
- Eric Martin. (2017). *Hidden Consequences: The Impact of Incarceration on Dependent Children*. National Institute of Justice | [www.NIJ.gov](http://www.NIJ.gov) NIJ Journal / Issue No. 278 May 2017
- Erin C. Schubert, Megan Duininck, and Rebecca J. Shlafer. (2017). *Visiting Mom: A pilot evaluation of a prison-based visiting program serving incarcerated mothers and their minor children*. HHS Public Access, p. 2
- H.A.S.Moenir. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara
- Helen Fair. (2017). *International Review of Women's Prisons*. International Centre for Prison Studies, Kings College, London. Prison Service Journal Vol. 184, hal. 4
- Maria Berghuis, Hanneke Palmen, dan Paul Nieuwbeerta. (2022). *Visitation Enablers and Barriers: Evaluating the Influences of Practical, Relational, and Experiential Factors on Visitation in Dutch Prisons*. Crime & Delinquency 2022, Vol. 68(12) 2225 –2252
- Mulyadi, Seto. (2022, Agustus 22). *Orangtua Dipenjara Bagaimana Anak Mereka*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all>
- Simatupang, Taufik H. (2015). *Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di LAPAS*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009, hal. 114
- Sinambela, L.P. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Cetakan ketiga Maret 2018, p. 5.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Ketiga.
- Sutra, B.M. 2020. *Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pangakalan Bun*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Indonesia. Syntax Literate: Vol. 5, No. 8, Agustus 2020, hal. 493.

Uyanik, E (2023). *International Standards for the Protection of Women's Rights in Prison: the Bangkok Rules*. Global Human Rights Defence. Diakses pada hari Jum'at, 28 Juni 2024 dari <https://www.linkedin.com/pulse/international-standards-protection-womens> unggahan 1 Agustus 2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
<https://eppid.mahkamahagung.go.id/files/shares/uu%2025%20tahun%202009-pelayanan%20publik.pdf>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>